

JURNAL
UPAYA POLDA DIY DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN
PERDAGANGAN ANAK



Diajukan Oleh :

CHRISTIN OCTA TIARA

N P M : 1005 10332
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan: Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**UPAYA POLDA DIY DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN
PERDAGANGAN ANAK**



Diajukan Oleh :

CHRISTIN OCTA TIARA

N P M : 1005 10332
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal : 21 Juni 2014

ST. Harum Pudjiarto

Tanda Tangan :

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M.

- I. Judul** : Upaya Polda DIY Dalam Menanggulangi Kejahatan Perdagangan Anak
- II. Nama** : Christin Octa Tiara, ST. Harum Pudjiarto.
- III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract

This research's title is Yogyakarta police efforts in tackling child trafficking. The purpose of this paper are: 1. To determine the Yogyakarta police efforts in tackling child trafficking crime, 2. To determine the Yogyakarta police in tackling the problem of trafficking of children, 3. To find out how the Yogyakarta police facing obstacles in tackling child trafficking. Legal writing this using a type of normative as the main data used secondary data, in the form of data obtained from library materials. The methods used to process and analyze the data obtained in the research was the qualitative analysis. The result of this study showed that a tackling child trafficking a criminal offence can be efforts by way off 1st Pre-emptif, with increased public education, increased public knowlegde through acts need to be any warranty accessibility for families, 2nd Preventive with a second mapping crime in child trafficking Indonesia either for domestic purposes as well as seek abroad as well as tackling the causes of the occurrence of child trafficking a criminal offence, 3rd Repressive, with law enforcement and applying stric sanctions for perpetrators of criminal acts of trafficking children.

Keywords : Criminal act, Crime, Child Trafficking, Police

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga atau badan penegakan hukum untuk menyidik serta menyelesaikan segala kasus pelanggaran hukum yang marak terjadi dikalangan masyarakat pada umumnya. Menurut Sadjijono dalam bukunya mengatakan:

Kepolisian mempunyai kata dasar polisi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *Politeia* yang berarti seluruh pemerintahan negara kota (polis).¹

Polisi memiliki banyak bagian dalam fungsinya, bagian-bagian tersebut disesuaikan dengan fungsi mereka masing-masing. Sadjijono dalam bukunya berjudul *Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance* mengatakan:

Fungsi kepolisian yang dimaksud adalah tugas dan wewenang kepolisian secara umum, artinya segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi yang meliputi kegiatan pencegahan (preventif) dan penegakan hukum atau represif.²

Dewasa ini perdagangan anak dianggap sama dengan perbudakan yang diartikan sebagai suatu kondisi seseorang yang berada dibawah kepemilikan orang lain. Tindak pidana perdagangan anak juga diartikan sebagai bentuk modern dari perbudakan manusia yang merupakan perbuatan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Hingga kini, akibat tidak banyaknya pihak yang peduli serta kurangnya informasi membuat kasus perdagangan orang termasuk anak-anak dan perempuan terus berlarut-larut. Bisnis perdagangan orang saat ini banyak menjerat anak. Bisnis seperti ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia. Hak asasi manusia menurut Hj. Henny Nuraeny adalah:

¹Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum., 2008, *Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*, Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 49.

²Ibid. hlm. 205.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Karena itu tidak ada kekuasaan apapun didunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti dengan hak-haknya itu dapat berbuat semaunya. Sebab, apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan melanggar hak asasi orang lain, maka hal itu harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.³

Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Sampai saat ini sebagian masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa anak-anak bekerja dalam konteks membantu orang tua, juga proses pembelajaran anak menjadi dewasa dan pada masa depan sebagai bekal kehidupan yang mandiri. Namun, belakangan banyak orang tua yang juga mempekerjakan anak tanpa mempertimbangkan kepentingan anak, tetapi semata-mata untuk memenuhi ambisi orang tua. Pada masyarakat ekonomi lemah dan kurang berpendidikan, persoalan yang dihadapi anak adalah buruh anak atau anak bekerja layaknya orang dewasa untuk membantu perekonomian keluarga. Mereka bekerja untuk mencari uang karena paksaan kondisi ekonomi dan ada juga karena dipekerjakan oleh orang tua mereka.

Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Maidin Gultom merumuskan pengertian perlindungan anak didalam bukunya yaitu segala usaha yang dilakukan untuk

³Dr. Hj. Henny Nuraeny, S.H., M.H., 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 168.

menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.⁴

Tujuan dari dibuatnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menurut Farhana yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, mulia dan sejahtera.⁵

Banyaknya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perdagangan anak menyebabkan pihak yang berwajib atau yang biasa kita sebut dengan polisi harus bekerja ekstra untuk mengungkap kejahatan perdagangan anak tersebut. Polisi mempunyai tugas dibidang preventif, tugas dibidang preventif menurut Sadjijono dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya.⁶

Tindakan preventif biasanya dilakukan melalui cara penyuluhan, pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli polisi dan lain-lain sebagai

⁴Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum., 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Kedua, Refika Aditama, Bandung., hlm. 33.

⁵Dra. Farhana, S.H., M.H., Pdi., 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 41.

⁶Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum., 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Kedua, Laksbang, Yogyakarta, hlm. 149.

teknis dasar kepolisian. Dalam hal ini Polda DIY harus mengoptimalkan tindakan preventif agar perdagangan anak tidak semakin meluas sehingga dapat melindungi hak-hak anak itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak?

VI. Isi Makalah

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRACT

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

PERNYATAAN KEASLIAN

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II :PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK OLEH POLDA DIY

Dalam Bab II ini penulis mengawali dengan pembahasan tentang gambaran tentang Polda DIY, tinjauan umum tentang kejahatan perdagangan anak dan diakhiri dengan hasil penelitian yaitu upaya Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak dan kendala Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak.

BAB III : PENUTUP

Dalam Bab III berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan juga berisi saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

VII. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak yaitu:
 - a. Upaya pre-emptif yaitu dengan peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan alternatif bagi anak-anak perempuan termasuk dengan sarana prasarana pendidikannya, dan peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluas-luasnya.
 - b. Upaya preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi dimasyarakat seperti mengajak masyarakat untuk bekerja sama melindungi anak-anak disekitar lingkungan mereka; mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya kejahatan perdagangan anak agar segera melapor kepada pihak yang berwenang; memberikan penyuluhan-penyuluhan serta mengajak orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya; bekerja sama dengan pihak sekolah dan lingkungan sekolah agar anak-anak lebih diperhatikan ketika pulang sekolah dan menjamin anak-anak telah dijemput oleh orang tua mereka masing-masing; mengedarkan brosur (himbauan) keseluruhan lapisan masyarakat yang isinya mengajak agar masyarakat tidak mudah tergiur oleh orang-orang mengatas namakan instansi tertentu untuk menawarkan pekerjaan dan dalam

brosur Polda DIY juga memaparkan dampak-dampak dari *trafficking*.

c. Upaya represif yaitu dengan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim.

2. Kendala yang dihadapi oleh Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak adalah:

a. Faktor internal yaitu: sumber daya manusia, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah polisi; sarana prasarana atau fasilitas yang mendukung untuk mempermudah pihak kepolisian dalam mengungkap kejahatan perdagangan anak; lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum; masalah kultur budaya; dan Polda mengalami kesulitan untuk memperoleh laporan.

b. Faktor eksternal yaitu: masih banyaknya orang tua yang kurang menghargai anak; tingkat pendidikan masyarakat rendah; dari segi ekonomi kurang mampu sehingga banyak orang tua yang membiarkan anaknya diperjual belikan; banyak orang tua yang tidak peduli terhadap tumbuh kembang anak mereka; masalah kultur budaya, pemahaman terhadap kultur budaya masyarakat; adanya pejabat-pejabat Pemerintah Daerah seperti Camat, Lurah dan Dukuh yang menyalah gunakan wewenangnya.

VIII. Daftar Pustaka

Buku :

Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Hj. Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Kedua, Refika Aditama, Bandung.

Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Kedua, Laksbang, Yogyakarta.

Sadjijono, 2008, *Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58.